



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI
KOTABARU

PETIKAN PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mustafa Bin (Alm) Semang
Tempat Lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sukamaju RT.02 Kec Sampanahan
Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :dst.....
Telah mendengar :dst.....
Telah memperhatikan :dst.....
Menimbang bahwa :dst.....

Mengingat, 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm) Semang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Masmur Kaban S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Andry Irawan, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polsek Kelumpang Barat dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.,

Masmur Kaban, S.H.,

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ktb.